

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)

Zindi Anggreini¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: arsyadaldyan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus bantuan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum untuk studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogistik adalah deduktif. Kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Moch Muslik als Codet terhadap korban Arif Krisyanto. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, JPU dijerat dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yuridis dan non yuridis. Majelis hakim memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata kunci: Keputusan; Bantuan dalam Pembunuhan yang Direncanakan.

Abstract: *This study aims to find out how the judge's legal considerations are based in imposing a criminal on a premeditated murder assistance case based on Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. The author uses the technique of collecting legal materials to study literature. The research approach used is a case study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials using the syllogistic method is deductive. The case studied in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil is a case of premeditated murder assistance carried out by the defendant Moch Muslik als Codet against the victim Arif Krisyanto. As a result of the actions carried out by the defendant, the public prosecutor was charged with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. The results of the study indicate that the Panel of Judges in making a decision against the defendant has been based on legal considerations of juridical and non-juridical judges. The panel of judges rendered their decision based on the facts revealed in the trial where the evidence presented by the public prosecutor was witness statements, letters, and statements from the defendant. Based on the evidence, the judge obtained a conviction and stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of premeditated murder.*

Keywords: *Decisions; Assistance in Premeditated Murder.*

1. Pendahuluan

Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan dalam sejarah peradaban manusia telah terjadi sejak dahulu yang mana pengaturan atau hukumannya sendiri sudah ditentukan. Di Indonesia pengaturan mengenai ketentuan pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dalam hukum Indonesia ancaman hukumannya juga yang paling berat. Dalam praktik hukum positif Indonesia bentuk kesalahan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan yaitu suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, yang terpenting dari suatu peristiwa itu yaitu adanya niat yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Menurut Azhar Hafid tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti motif balas dendam, masalah ekonomi, perasaan tidak senang, dan lain sebagainya. Tindak pidana pembunuhan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nyawa atau hak hidup merupakan hal yang paling berharga bagi setiap orang. Tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan keresahan, mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ancaman pidana terhadap kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHP memiliki ancaman pidana paling berat apabila dibandingkan dengan Pasal 338 dan 339 KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu pidana mati, pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Alasan beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu adalah timbulnya maksud dari pelaku dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan tentang dengan cara bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut. Waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama, yang penting yaitu apakah didalam waktu tersebut pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, yang mana sebenarnya masih ada kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya untuk membunuh tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan tersebut.²

Berdasarkan data statistik kriminal yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistika dapat diketahui bahwa jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020 terdapat 898 kejadian. Jumlah kejadian tersebut tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang. Kejahatan terhadap nyawa tersebut terjadi paling banyak di daerah Sumatera Utara, Sumatera

¹ Azhar Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Jurnal Lex Crimen* Vol.IV/No.4/Juni (2015): 86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8932/8473>.

² Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Restorative Justice*, 3 (1) (2019): 75-91, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940>.

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.³ Salah satu kejadian kejahatan terhadap nyawa yang terjadi di daerah Jawa Timur pada tahun 2020 yaitu kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil dengan terdakwa Moch Muslik als Codet. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan pembantuan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kholis Bigi als Paimo terhadap korban Arif Krisyanto.

Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 KUHP yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga hakim harus mampu bersikap adil dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan pelaku, kepentingan pihak korban, dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme bersifat deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁴

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil

Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembantuan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil menyatakan bahwa terdakwa Moch Muslik als Codet terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

³ Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, "Statistik Kriminal 2021", accessed February 5, 2022, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 34-237

3.1. Kasus Posisi

Terdakwa Moch Muslik als Codet didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Penuntut umum menyusun dakwaannya secara alternatif dengan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Kejadian terjadi di pinggir jalan raya masuk Dusun Terongdowo Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian bermula dari Kholis Bigi als Paimo yang mengetahui bahwa istrinya yaitu Siti Khusnul Khotimah berselingkuh dengan korban Arif Krisyanto. Setelah Kholis Bigi als Paimo mengetahui perselingkuhan tersebut, ia kemudian meminta tolong kepada saksi Ainun Nadifah als Yanti, saksi Ida Bagus Wardhani Putra als Dhani, dan terdakwa Moch Muslik als Codet.

Kholis Bigi als Paimo membuat rencana dan membagi peran masing-masing dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Arif Krisyanto. Terdakwa Moch Muslik als Codet berperan untuk membonceng Kholis Bigi als Paimo bertemu korban Arif Krisyanto. Pembunuhan yang dilakukan oleh Kholis Bigi als Paimo dilakukan dengan menghempaskan senjata parang ke bagian leher korban bagian depan dan menyabetkan senjata parang tersebut lagi ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali. Penyerangan terhadap korban berhenti setelah disekitar tempat tersebut terlihat ada mobil. Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor vario warna hitam milik Kholis Bigi als Paimo sementara Kholis Bigi als Paimo menggunakan motor vario warna putih milik korban.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil

Proses peradilan merupakan upaya mencari keadilan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan di pengadilan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam rangka pembuktian fakta hukum di persidangan.⁵ Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut diperoleh berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut sehingga hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil dapat diketahui bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, surat,

⁵ Thaufik Amirullah, I Nyoman Nurjaya, and Bambang Sugiri, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL)", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang (2014): 6, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/695>.

dan keterangan terdakwa. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu saksi Nia Darlianah, saksi Ida Bagus Wardhani Putra, saksi Ainun Nadhifah als Yanti, dan saksi anak Moch. Ardan Ramadhan. Oleh karena beberapa saksi tidak dapat hadir maka penuntut umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan penyidik agar dapat dibacakan yaitu saksi Moh. Ikhya Ulumudin, saksi Suwanto, saksi Sodikin, saksi Aris Setiawan, saksi Syarif Yasin Miftakul Maarif, dan saksi Suhartono. Penuntut umum mengajukan saksi-saksi mahkota pula yaitu saksi Kholis Bigi als Paimo dan saksi Siti Khusnul Khotimah als Cinul. Surat yang diajukan sebagai alat bukti oleh penuntut umum yaitu *visum et repertum* hasil pemeriksaan luar dan dalam korban atas nama Arif Krisyanto dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor: ML/SK II/20.92 September 2020 yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia diakibatkan karena luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah utama leher sehingga mengalami pendarahan. Terdakwa memberikan keterangannya dalam persidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, ketahui, atau terdakwa alami sendiri.

Pertimbangan hukum hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan akhir dari sebuah perkara yang tengah diadili dalam persidangan.⁶ Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dimana hal tersebut oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis misalnya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁷ Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa.⁸ Pertimbangan non yuridis misalnya yaitu latar belakang terdakwa, cara melakukan tindak pidana, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, sikap batin dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap penuntut umum

⁶ Nabain Yakin, "Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 1. No.1, Maret (2020): 20-32, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9103>.

⁷ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4/Nomor 1/Juni (2021): 208, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2201>.

⁸ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2020): 157-167, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>.

membacakan tuntutanannya yaitu menyatakan terdakwa Moch Muslik als Codet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti yang disita untuk digunakan dalam perkara lain. Serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum langsung memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan dikarenakan bentuk dakwaan dari penuntut umum berbentuk alternatif subsidaritas. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu dengan sengaja, dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, dan membantu melakukan kejahatan. Unsur dengan sengaja terbukti dengan pertimbangan hukum hakim yang menimbang dengan menggunakan kriteria kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di berita acara penyidikan maupun di persidangan menyatakan bahwa terdakwa sepatutnya menduga hal-hal yang tidak sewajarnya karena terdakwa diminta tolong untuk mengantarkan Kholis ke belakang gudang garam dimana tempat tersebut sepi dan malam hari terlebih terdakwa melihat parang di balik jaket Kholis yang menonjol. Pada saat terdakwa melihat Kholis menyabetkan parang ke arah korban Arif Krisyanto, terdakwa tidak melakukan usaha menghalangi, mengingatkan Kholis atau mencari bantuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari usia serta kapasitas terdakwa, ia membiarkan dan memberi kesempatan kepada Kholis untuk melakukan pembunuhan dan tentunya mengetahui bahwa kejahatan tersebut terdapat ancaman hukumannya.

Unsur dengan direncanakan lebih dahulu terbukti dengan pertimbangan hukum hakim yang menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nia Darlianah, saksi Cinul, saksi Yanti, saksi Dhani, dan saksi Syarif serta pengakuan terdakwa yang senada dan saling bersesuaian, ternyata telah ada perencanaan terlebih dahulu yang cukup matang, berawal dari idenya Kholis yang dilatarbelakangi perselingkuhan saksi Cinul dengan korban. Kholis tidak hanya sekedar menakut-nakuti korban tetapi juga sangat detail merencanakan seolah-olah terjadi perampasan kendaraan korban atau pembegalan untuk tercapainya Kholis melakukan niatnya membunuh korban.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain terbukti dengan pertimbangan hukum hakim yang menimbang bahwa korban telah meninggal dunia dibuktikan dengan *visum et repertum* hasil pemeriksaan luar dan dalam korban atas nama Arif Krisyanto dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor: ML/SK II/20.92 September 2020. Korban meninggal dunia akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga pendarahan. Majelis Hakim menimbang bahwa *visum et repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan penyebab kematian korban adalah luka-luka yang dideritanya akibat sabetan parang yang berulang kali dilakukan terdakwa dibagian tubuh korban yang sangat vital dan fatal akibatnya meninggal dunia.

Unsur melakukan kejahatan terbukti dengan pertimbangan hukum hakim yang menimbang bahwa penjelasan dalam Pasal 56 KUHP bahwa dikatakan bahwa unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena unsur delik dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan diri terdakwa dan berdasarkan uraian fakta membuktikan bahwa perbuatan Kholis dalam melakukan kejahatannya membujuk saksi Cinul untuk memancing korban bertemu dengan Kholis dan membujuk terdakwa membantu mengantarkan Kholis bertemu dengan korban, sehingga terdakwa berhasil dibujuk oleh Kholis untuk menjalani perintah Kholis bertemu dengan korban dan menyabetkan parang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Semua unsur delik dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa disertai adanya pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selama persidangan terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya dilihat dari terdakwa yang dapat merespon dengan baik semua hal yang terjadi selama persidangan dan terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa dibuktikan dengan usia terdakwa yang telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berita acara penyidikan, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 KUHP disebutkan bahwa hakim dalam hal menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan tersebut yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka konsekuensinya yaitu mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Dalam kasus terdakwa Moch Muslik Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tersebut telah membantu terdakwa Kholis (terdakwa dalam berkas lain) menghilangkan nyawa orang lain dan meninggalkan duka bagi keluarga korban, serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama di persidangan. Sementara keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim mengadili menyatakan terdakwa Moch Muslik als Codet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam hukum acara pidana yang menjadi tujuan yaitu mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran riil yang dicari pada proses pembuktian sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pada kasus pembantuan pembunuhan berencana dengan terdakwa Moch Muslik, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana hakim dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi batasan minimal alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan alat bukti tersebut hakim sudah memperoleh keyakinannya, sehingga hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana bukan hanya sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Van Hamel pidana merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹ Andi Hamzah menyebutkan bahwa hakim jika menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dengan tujuan akhir menciptakan ketertiban hukum Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil didasarkan pada aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dipertimbangkan

⁹ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni (2016): 71-88, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.

oleh Majelis Hakim dengan dihubungkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana hakim dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi batasan minimal alat bukti, dalam kasus ini penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dan dengan alat bukti tersebut hakim sudah memperoleh keyakinannya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas atau pidana maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana. Pidana maksimal merupakan langkah efektif dalam memberantas kejahatan dan langkah preventif agar tidak ada calon penjahat. Melindungi masyarakat dari perbuatan jahat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan tertib.

Referensi

- Amirullah, T., Nurjaya, I.N., and Sugiri, B. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL)". Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (2014): 6, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/695>.
- Hafid, A. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP". *Jurnal Lex Crimen Vol IV/ No.4/Juni* (2015): 86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8932/8473>.
- Hikmawati, P. "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni* (2016): 71-88, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
- Karisa, I. A. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)". *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* (2020): 157-167, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Pieter, S., and Silambi, E. D. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Restorative Justice, 3 (1)* (2019): 75-91, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940>.
- Rahmawati, D., Siregig, I. K., and Zainudin. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 4/Nomor 1/Juni* (2021): 208, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2201>.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. "Statistik Kriminal 2021". accessed February 5, 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>.
- Yakin, N. "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika". *Indonesian Journal of Criminal Law and*

Criminology Vol.1. No.1 Maret (2020): 20-32,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9103>.